

PENGUMUMAN
Pencabutan Penghentian Sementara Perdagangan Efek
Hanya di Pasar Negosiasi
PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk (BORN)
No.: Peng-UPT-00010/BEI.PP1/12-2019
(dapat dilihat di website: <http://www.idx.co.id>)

Menunjuk pada Pengumuman Bursa No.: Peng-DEL-00003/BEI.PP1/12-2019 tanggal 16 Desember 2019 perihal Penghapusan Pencatatan Efek PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk (BORN), dapat kami sampaikan:

1. Bursa melakukan Pencabutan Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk (BORN) hanya di Pasar Negosiasi selama 20 Hari Bursa terhitung sejak sesi I Perdagangan Efek hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan hari Jumat tanggal 17 Januari 2020.
2. Tanggal efektif *Delisting* Efek PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk akan berlaku sejak tanggal 20 Januari 2020.

Demikian untuk diketahui.

16 Desember 2019


Adi Pratomo Aryanto
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 1


IDX
Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia


Irvan Susandy
Kepala Divisi Operasional Perdagangan

Tembusan:

1. Yth. Bapak Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan.
2. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Otoritas Jasa Keuangan.
3. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan.
4. Yth. Direksi PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk.
5. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
6. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
7. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
8. Yth. Direktur Indonesian Capital Market Electronic Library.